



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara :

HASNAWIAH, SE, BINTI ABD. LATIF, Umur 43 Tahun, Tempat tanggal lahir Palipi, 07 Juni 1979, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan BUMN (PT.PLN Persero Cabang Majene), Nomor Induk Kependudukan (KTP) 7605084706790002, bertempat tinggal di Perumahan Pesona Lembang Regency, Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat I;

HARMIATI BINTI ABD. LATIF, Umur 40 Tahun, Tempat tanggal lahir Ratte, 31 Desember 1982, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Nomor Induk Kependudukan (KTP) 7605037112820052, bertempat tinggal di Pundau Utara, Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat II;

INSAWATI, S.Pd BINTI ABD. LATIF, Umur 35 Tahun, Tempat tanggal lahir Ratte, 12 Februari 1987, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Honorer, Nomor Induk Kependudukan (KTP) 7605035202820006, bertempat tinggal di Pundau Utara, Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat III;

RESKIADI Bin ABD. LATIF, Umur 33 Tahun, Tempat tanggal lahir Pundau, 31 Agustus 1989, Agama Islam, Jenis Kelamin Pria, Pekerjaan Petani, Nomor Induk Kependudukan (KTP)

Halaman 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7605033108890001, bertempat tinggal di Pundau Utara, Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat IV;

ABD. LATIF BIN ABDUL RAHMAN, Umur 69 Tahun, Tempat tanggal lahir Pundau, 31 Desember 1953, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Induk Kependudukan (KTP) 7605033112530036, bertempat tinggal di Pundau Utara, Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV dan V memberi kuasa kepada **IKHSAN, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Assamalewuang Mandar Afdeling" (LBH-AMA), bertempat tinggal di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin No. 2 Majene, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2023 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 07/SK/I/2023 tanggal 18 Januari 2023;

melawan

ST. MARYAM BINTI JULU, umur 60 tahun, tempat tanggal lahir 31 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Palipi Utara, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj tanggal 18 Januari 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para penggugat dengan tergugat, dalam hubungannya sebagai bibi dan Kemenakan, yang masih masing berkedudukan sebagai Ahli Waris dan Almahum JULU (Pewaris). ;
2. Bahwa Pewaris JULU (Almarhum) Meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam, yang meninggal dunia pada tahun 1980, dikarenakan sakit, berdasarkan surat Kematian dari kantor Kepala Desa Sendana, Nomor. 472.12/DS-SDN/003/II/2022, Tanggal 16 Februari 2022. ;
3. Bahwa semasa Hidupnya, (Almarhum) JULU telah menikah dengan Perempuan yang bernama BAENA, yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2021, dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Kematian dari kantor Kepala Desa Sendana Nomor : 472.12/DS-SDN/001/II/2022, Tanggal 16 Februari 2022. ;
4. Bahwa dalam pernikahan keduanya (Alm. JULU dan Almh. BAENA) telah melahirkan 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama :
 - 4.1. **ST.MARYAM Binti JULU**, Umur 60 Tahun. (Tergugat).
 - 4.2. **HAPSAH Binti JULU**, (Almarhumah) Orang tua/Ibu Kandung Para Penggugat. ;
5. Bahwa anak Kedua (Almarhum) JULU atau Ibu Kandung Para Penggugat bernama HAPSAH (Almahumah) telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 1999 dikarenakan sakit. Setelah Pewaris JULU meninggal dunia, berdasarkan Surat Kematian dari Kantor Kepala Desa Sendana, Nomor : 472.12/DS-SDN/002/II/2022, Tanggal 16 Februari 2022. ;
6. Bahwa Almarhumah HAPSAH Binti JULU selama hidupnya, telah menikah dengan laki-laki yang bernama ABD.LATIF, dan dalam pernikahannya tersebut, telah melahirkan 4 (empat) orang anak yang masing bernama :
 - 6.1. **HASNAWIAH,SE, Binti Abd.Latif**. Umur 43 Tahun, (Penggugat) ;
 - 6.2. **HARMIATI Binti Abd.Latif**. Umur 40 Tahun, (Penggugat) ;
 - 6.3. **INSAWATI, S.Pd Binti Abd.Latif**. Umur 35 Tahun, (Penggugat).
 - 6.4. **RESKIADI Bin Abd.Latif**. Umur 33 Tahun, (Penggugat) ;
7. Bahwa sebelum (Almarhum) JULU menikah dengan istrinya, sebelumnya, telah mempunyai Harta bawaan berupa tanah SAWAH dan tanah KEBUN yang berada di beberapa titik lokasi di wilayah Kecamatan sendana, Desa Sendana, yang selama ini telah dikelola dan dinikmati hasilnya oleh

Halaman 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris JULU (Almahum) Bersama Istri dan Anak-anaknya, sampai Almahum JULU Meninggal Dunia. ;

8. Bahwa harta Peninggalan (almarhum) JULU (objek sengketa) yang dimaksud tersebut adalah :

8.1 Kebun kelapa yang terletak di jembatan Keru', Desa Palipi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 1.181 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Sungai
- Timur : berbatas dengan Ilham/Lina ;
- Selatan : berbatas dengan Abd.Madjid;
- Barat : berbatas dengan Jl. Raya (Poros).

Disebut sebagai Obyek Sengketa A ;

8.2 Kebun Pisang yang terletak di Desa Palipi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 777 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : berbatas dengan Sungai
- Timur : berbatas dengan Darlan
- Selatan : berbatas dengan Sungai
- Barat : berbatas dengan Suar

Disebut sebagai Obyek Sengketa B;

8.3 Kebun kelapa yang terletak diLewukan Belakang Pasar Palipi, Desa Palipi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 30 \text{ Are}$ atau $\pm 900 \text{ M}^2$,, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Sungai
- Timur : berbatas dengan jalanan umum ;
- Selatan : berbatas dengan jalanan umum ;
- Barat : berbatas dengan Saul selanjutnya Pasar Palipi.

Disebut sebagai Obyek Sengketa C ;

8.4 Tanah Kebun yang terletak di Desa Palipi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 857 \text{ M}^2$,, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara : berbatas dengan Muh.Saul
- Timur : berbatas dengan st.sakiah ;

Halaman 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatas dengan Juhaeni ;
- Barat : berbatas dengan Nursari.

Disebut sebagai Obyek Sengketa D :

8.5 Tanah Sawah yang diberi nama I Lekkong/Malakka yang terletak di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas ± 7 Are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Irigasi
- Timur : berbatas dengan Sarta
- Selatan : berbatas dengan Sawah yang bergelar Isoppeng
- Barat : berbatas dengan Kamal

Disebut sebagai Obyek Sengketa E;

8.6 Tanah Sawah yang diberi nama I soppeng, terletak di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas ± 3 Are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Sawah yang bergelar Imalakka
- Timur : berbatas dengan Kamaria
- Selatan : berbatas dengan Sungai
- Barat : berbatas dengan Dulla

Disebut sebagai Obyek Sengketa F ;

8.7 Tanah Sawah yang diberi nama Taro'da, terletak di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas ± 4 Are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan A'ba Awal
- Timur : berbatas dengan Uwa' didi/Sungai
- Selatan : berbatas dengan Sungai
- Barat : berbatas dengan Su'ding

Disebut sebagai Obyek Sengketa G.

9 Bahwa sebelum dan setelah (Almarhum) JULU Meninggal dunia, Harta-harta tersebut berupa SAWAH dan KEBUN, belum pernah diJual maupun dibagi waris kepada seluruh Ahli Warsinya. Karena hasilnya dipuruntukkan untuk menopang Kebutuhan Istri dan Anak-anaknya.;

Halaman 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa setelah JULU Meninggal dunia, maka Harta-harta tersebut, dikelola dan diambil hasilnya oleh Istri dan Anak-anaknya, termasuk Oleh Tergugat dan Orang tua Para Penggugat. ;
- 11 Bahwa setelah meninggalnya HAPSAH (anak Kandung dari JULU) /Orang tua Para Penggugat, Maka secara Keseluruhan Harta-harta tersebut, di Kuasai dan diambil hasilnya oleh Tergugat Bersama dengan anak-Anaknya, Tanpa sedikit pun membagi dan menyisihkan hasil Kepada Para Penggugat. Dimana hal tersebut diperhitungkan terjadi sejak Tahun 1999 atau sepeninggalnya (Alarhumah HAFSAH) sampai saat gugatan ini diajukan. ;
- 12 Bahwa Para Penggugat, telah beberapa kali melakukan upaya untuk meminta hak kepada Tergugat, baik melalui Pihak keluarga, bahkan melalui Perantara Pemerintah setempat, Namun Usaha tersebut selalu Sia-sia, dikarenakan tergugat berdalil dan beralasan, bahwa seluruh harta (obyek sengketa) tersebut telah dihibahkan oleh Pewaris JULU Kepada Tergugat. ;
- 13 Bahwa sejak tahun 1999 (pasca meninggalnya Ibu kandung Penggugat), Tergugat Bersama dengan anak-anaknya, telah mengelolah Obyek sengketa serta mengambil hasilnya, dengan tidak adil dan tidak beritikad baik, tanpa rasa Peduli untuk menyerahkan bagian dari Para penggugat diatas harta Peninggalan (Almarhum) JULU tersebut.;
- 14 Bahwa selain daripada meminta bagian secara langsung, maupun dengan perantara Pemerintah setempat, Maka Para Penggugat pun, menemupuh cara dengan melakukan teguran secara tertulis untuk meminta bagiannya kepada Tergugat, agar tergugat dapat secara sukarela menyerahkan bagian Para Penggugat sebagai Ahli waris, Namun usaha tersebut selalu sia-sia, dan terkesan diabaikan oleh tergugat.;
- 15 Bahwa atas seluruh Alasan tersebut diatas, Para Penggugat merasa bahwa Tergugat telah dengan sengaja merampas Hak-hak Para Penggugat sebagai Ahli waris diatas Obyek Sengketa, dengan cara tidak memberikan apa yang menjadi hak para Penggugat.;

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, Para Penggugat melalui Kuasanya, memohon kehadiran Yang Terhormat Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, mengadili dan yang akan memutus perkara ini, kiranya berkenan memanggil Para Penggugat dan Tergugat, untuk disidangkan, dengan Harapan, Agar Para Para Pengugat,

Halaman 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendapatkan Hak-haknya sebagai Ahli Waris dari Almarhum JULU diatas obyek Gugatan. Dan selanjutnya memohon kepada Yang Mulia untuk memutuskan perkara ini dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan Bahwa Pewaris JULU telah meninggal dunia di Desa Sendana, pada Tahun 1980 dikarenakan sakit, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kantor Desa Sendana, Nomor: 472.12/DS-SDN/003/II/2022, Tanggal 16 Februari 2022. Meninggalkan 1 (satu) orang Istri, dan 2 (dua) orang Anak kandung sebagai Ahli warisnya.
3. Menyatakan Bahwa anak kandung JULU bernama HAPSAH (Almahumah) atau ibu kandung para penggugat 1,2,3, dan 4, serta istri daripada penggugat 5, telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 1999. Setelah Pewaris JULU meninggal dunia, berdasarkan Surat Kematian dari Kantor Kepala Desa Sendana, Nomor : 472.12/DS-SDN/002/II/2022, Tanggal 16 Februari 2022, ;
4. Menyatakan bahwa istri (Almarhum) JULU yang bernama BAENA (Almarhumah), telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2021, berdasarkan Surat Kematian dari kantor Kepala Desa Sendana Nomor : 472.12/DS-SDN/001/II/2022, Tanggal 16 Februari 2022. ;
5. Menyatakan Bahwa Pewaris (Almarhum) JULU, selain meninggalkan Anak dan Istrinya Juga meninggalkan Harta Bawaaan, berupa tanah Sawah dan Tanah kebun (Obyek sengketa) yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya. Antara lain :
 - Kebun kelapa dijembatan Keru', Desa Palipi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 1.181 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan Sungai
 - Timur : berbatas dengan Ilham/Lina ;
 - Selatan : berbatas dengan Abd.Madjid;
 - Barat : berbatas dengan Jl. Raya (Poros).

Disebut sebagai Obyek Sengketa A ;

Halaman 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebun Pisang, diDesa Palipi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 777 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : berbatas dengan Sungai
- Timur : berbatas dengan Darlan
- Selatan : berbatas dengan Sungai
- Barat : berbatas dengan Suar

Disebut sebagai Obyek Sengketa B;

- Kebun kelapa diLewukan, Belakang Pasar Palipi, Desa Palipi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 30 \text{ Are}$ atau $\pm 900 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Sungai
- Timur : berbatas dengan jalanan umum ;
- Selatan : berbatas dengan jalanan umum ;
- Barat : berbatas dengan Saul selanjutnya Pasar Palipi.

Disebut sebagai Obyek Sengketa C ;

- Tanah Kebun terletak diDesa Palipi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 857 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara : berbatas dengan Muh.Saul
- Timur : berbatas dengan st.sakiah ;
- Selatan : berbatas dengan Juhaeni ;
- Barat : berbatas dengan Nursari.

Disebut sebagai Obyek Sengketa D :

- Tanah Sawah yang diberinama Imalakka/Lekkong terletak di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 7 \text{ Are}$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Irigasi
- Timur : berbatas dengan Sarta
- Selatan : berbatas dengan Sawah yang bergelar Isoppeng
- Barat : berbatas dengan Kamal

Disebut sebagai Obyek Sengketa E;

Halaman 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Sawah yang diberi nama Isoppeng, terletak di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas \pm 3 Are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Sawah yang bergelar Imalakka
- Timur : berbatas dengan Kamaria
- Selatan : berbatas dengan Sungai
- Barat : berbatas dengan Dulla

Disebut sebagai Obyek Sengketa F ;

- Tanah Sawah yang diberi nama Taro'da, terletak di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas \pm 4 Are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan A'ba Awal
- Timur : berbatas dengan Uwa' didi/Sungai
- Selatan : berbatas dengan Sungai
- Barat : berbatas dengan Su'ding

Disebut sebagai Obyek Sengketa G.

Adalah harta Peninggalan/Warisan dari Pewaris, (Almarhum) JULU, yang wajib DIWARISI dan dibagi kepada Ahli warisnya.;

6. Menetapkan Ahliwaris JULU masing-masing bernama :

- **BAENA** (Almahumah) sebagai Istri
- **ST.MARYAM Binti JULU**, Umur 60 Tahun (Tergugat)/ Anak Kandung.
- **HAPSAH Binti JULU** (Almarhumah)/ Anak Kandung ;
Adalah Para Ahli waris Syah dari Pewaris (Almarhum) JULU, yang berhak mewarisi harta Peninggalan Pewaris, termasuk Obyek sengketa.;

7. Menetapkan dan menyatakan Ahli waris dari Almarhumah **HAPSAH Binti JULU** (Almarhumah) Binti JULU, masing bernama :

- **HASNAWIAH,SE, Binti Abd.Latif**. Umur 43 Tahun, (Penggugat);
- **HARMIATI Binti Abd.Latif**. Umur 40 Tahun, (anak kandung) ;
- **INSAWATI.,S.Pd Binti Abd.Latif**. Umur 35 Tahun, (anak kandung).
- **RESKIADI Bin Abd.Latif**. Umur 33 Tahun, (anak kandung) ;
- **ABDUL LATIF** (Suami)

Halaman 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Ahli waris Pengganti (Almarhumah) HAPSAH Binti JULU, berhak mewarisi dan mendapatkan Bagian dari harta (Almarhum) diatas Obyek sengketa.;

8. Menetapkan bagian Warisan masing-masing dari pada Ahli waris, (Almarhum) JULU diatas Obyek sengketa, adalah berdasarkan hukum Faraidh, dan dibagi secara natura, sesuai dengan hak masing-masing ahli warisnya. ;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut, untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris Pewaris (almarhum) JULU yang berhak diserahkan dan mendapatkan bagiannya.;
10. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut, untuk meninggalkan dan mengosongkan Obyek sengketa, serta menghentikan aktivitas diatasnya, sebelum dibagi Waris, serta tidak mengambil Hak yang melebihi dari pada haknya, dan kemudian Tergugat, menyerahkan bagian masing-masing Ahli waris tersebut, diatas Obyek sengketa.;
11. Menyatakan Bahwa apabila ada surat-surat lain, yang terbit diatas tanah sengketa, baik berupa surat akta dibawah tangan maupun surat outentik berupa Akte Jual-beli, Akte Hibah, Sertifikat Hak Milik (SHM), tanpa sepengetahuan dan tanpa Persetujuan Para penggugat, serta bukan atas nama Pewaris maupun Para Penggugat, baik sebelum maupun setelah putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap, adalah tidak syah dan tidak mengikat diatas Obyek sengketa. ;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaarr Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verset, Banding atau pun Kasasi. ;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak Para penggugat Atas Hasil Bumi (Lampau) yang tidak diserahkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, Yakni terhitung sejak orang tua Para Penggugat meninggal dunia pada Tahun 1999 sampai saat ini, dengan perincian Hasil bumi di masing-masing Obyek sebagai berikut :
 - Hasil Bumi diatas **Obyek Sengketa A**, berupa Kebun kelapa dijembitan Keru', Desa Palipi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 1.181 \text{ M}^2$, dalam 1 Tahun adalah 3 kali

Halaman 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panen dengan Omset Tahun dirata-ratakan 500 biji x 3 kali Panen/Tahun = 1500 biji/Tahun, sehingga Rp. 1500 x 1.500 biji = Rp. 2.250.000/Tahun, sehingga diperhitungkan Rp. 2.250.000 x 23 Tahun adalah Rp. 51.750.000. ;

- Hasil Bumi diatas **Obyek Sengketa C**, berupa Kebun kelapa diLewukan, Belakang Pasar Palipi, Desa Palipi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas ± 30 Are atau $\pm 900 M^2$, dalam 1 Tahun adalah 3 kali Panen dengan Omset Tahun dirata-ratakan 370 Biji x 3 kali panen/Tahun = 1.110 Biji/Tahun, sehingga Rp. 1500 x 1.110 Biji = Rp. 1.665.000/Tahun, sehingga diperhitungkan Rp. 1.665.000 x 23 Tahun adalah Rp. 38.295.0000. ;
- Hasil Bumi diatas **Obyek Sengketa E**, berupa Tanah Sawah di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas ± 7 Are, dalam 1 Tahun adalah 1 kali Panen dengan Omset Tahun dirata-ratakan 8 karung, taksiran dalam 1 karung = 17 liter x Rp. 8.000/Liter = Rp.136.000/Karung, sehingga 8 karung x Rp. 136.000 = Rp. 1.088.000/Tahun, sehingga diperhitungkan Rp. 816.000 x 23 Tahun adalah Rp. 25.024.000. ;
- **Obyek Sengketa F**, berupa Tanah Sawah dengan Julukan Nama Isoppeng, di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas ± 3 Are, dalam 1 Tahun adalah 1 kali Panen dengan Omset tahun dirata-ratakan 6 karung, taksiran dalam 1 karung = 17 liter x Rp. 8.000/Liter = Rp.136.000/Karung, sehingga 6 karung x Rp.136.000 = Rp.816.000/Tahun, sehingga diperhitungkan Rp. 816.000 x 23 Tahun adalah Rp. 18.768.000. ;
- Hasil Bumi diatas **Obyek Sengketa G**, berupa Tanah Sawah dengan nama Taro'da, di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas ± 4 Are, dalam 1 Tahun adalah 1 kali Panen dengan omset tahun dirata-ratakan 5 karung, taksiran dalam 1 karung = 17 liter x Rp. 8.000/Liter = Rp.136.000/Karung, sehingga 5 karung x Rp.136.000 = Rp.680.000/Tahun, sehingga diperhitungkan Rp. 680.000 x 23 Tahun adalah Rp. 15.640.000. ;

14. Menghukum Tergugat, atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa, untuk mentaati Putusan nantinya. ;

Halaman 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau.-

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan cara damai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Hakim menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Februari 2023 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Hakim di depan persidangan telah pula menasehati Para Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan dan melalui musyawarah dan mufakat secara baik, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir setelah tahap mediasi;

Bahwa, dengan tidak adanya jawaban dari Tergugat tersebut, maka dengan demikian proses jawab menjawab dinyatakan selesai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Hasnawiah, SE NIK 7605084706790002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene tanggal 30-06-2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.1);

Halaman 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Harmiati NIK 7605037112820052 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene tanggal 30-06-2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Insawati, S.Pd NIK 7605035202870006 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene tanggal 16-11-2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Reskiadi NIK 7605033108890001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene tanggal 05-10-2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abdul Latif, Nomor 7605031809120011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 20-10-2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Moh. Idris, SE (suami Hasnawiah, SE/ Penggugat) Nomor 7605082605110005 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene tanggal 30-06-2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.7);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syahrudin (suami Harmiati/Penggugat II), nomor 7605032004150003 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene tanggal 13-09-2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.7);

Halaman 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Reskiadi (Penggugat IV), nomor 7605033004120002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene tanggal 30-01-2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Julu, Nomor 472.12/DS-SDN/003/II/2022 tanggal 16 Februari 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Baena, Nomor 472.12/DS-SDN/001/II/2022 tanggal 16 Februari 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Hapsah, Nomor 472.12/DS-SDN/002/II/2022 tanggal 16 Februari 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.11);
12. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472.12/SDS-SDN/018/II/2023, tertanggal 22 Februari 2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.12);
Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :
 1. M. Idrus bin Abd. Rahim, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Palipi Selatan, Desa Sendana, Kecamatan

Halaman 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendana, Kabupaten Majene, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak-anak dari almarhumah Hapsah atau cucu dari Julu dan Baena, sedangkan Tergugat adalah anak kandung dari Julu dan Baena;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka. Saksi hanya bertetangga dengan almarhum Julu;
- Bahwa Julu mempunyai istri bernama Baena;
- Bahwa setahu saksi sejak Julu dan Baena menikah, keduanya tidak pernah berpisah hingga meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Julu dan Baena telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni ibu kandung Para Penggugat yang bernama Hapsah dan St. Maryam (Tergugat);
- Bahwa semasa hidup Julu dan Baena hanya satu kali menikah, dan keduanya tidak pernah punya anak tiri atau mengangkat anak;
- Bahwa setahu saksi Julu meninggal tahun 1980 sedangkan Baena meninggal tanggal 8 Mei 2021 dan dalam beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi anak Julu dan Baena yang bernama Hapsah meninggal lebih dulu dari Baena yakni tanggal 16 April 1999 dan dalam memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidup Hapsah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd. Latif dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup Julu dan Baena telah memiliki beberapa harta berupa lokasi perkebunan dan sawah dan itu sekarang disengketakan;
- Bahwa setahu saksi almarhum Julu dan Baena punya lokasi berupa **kebun di Jembatan Keru** yang letaknya di Dusun Palipi Utara, Desa Sendana, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, namun saksi tidak tahu letak batas-batasnya dan ukurannya, dan hanya tahu setelah meninggalnya almarhum Julu lokasi tersebut digarap oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi almarhum Julu juga punya **kebun pisang** di Dusun Palipi Utara, Desa Sendana, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, namun saksi tidak tahu letak batas-batasnya dan ukurannya, dan hanya

Halaman 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu setelah meninggalnya almarhum Julu lokasi tersebut digarap oleh suami Tergugat yakni Sahabuddin;

- Bahwa setahu saksi almarhum Julu juga punya lokasi di **Lewukan belakang Pasar Palipi**, namun saksi tidak tahu letak batas-batasnya dan ukurannya, dan lokasi tersebut digarap oleh suami Tergugat yakni Sahabuddin ;
 - Bahwa setahu saksi almarhum Julu juga punya lokasi **kebun ubi** namun saksi tidak tahu letak batas-batasnya dan ukurannya, lokasi tersebut digarap oleh suami Tergugat yakni Sahabuddin;
 - Bahwa setahu saksi Julu juga punya lokasi dengan julukan **Lekkong / Malakka** namun saksi tidak tahu letak batas-batasnya dan ukurannya;
 - Bahwa setahu saksi Julu juga punya lokasi dengan julukan **Isoppeng** namun saksi juga tidak tahu letak batas-batasnya dan ukurannya;
 - Bahwa setahu saksi Julu juga pernah lokasi dengan julukan **Taro'da** namun saksi tidak tahu letak batas-batasnya dan ukurannya;
 - Bahwa setahu saksi lokasi-lokasi tersebut semuanya terletak di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
 - Bahwa setahu saksi lokasi-lokasi tersebut tidak ada yang bersertifikat atau akta jual beli atau surat-surat lainnya;
2. Muh. Saul bin Iskandar, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid, bertempat tinggal di Dusun Palipi desa SEndana Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak-anak dari almarhumah Hapsah atau cucu dari Julu dan Baena, sedangkan Tergugat adalah anak kandung dari Julu dan Baena;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka. Saksi hanya bertetangga sawah atau kebun dengan almarhum Julu;
 - Bahwa Julu mempunyai istri bernama Baena;
 - Bahwa setahu saksi sejak Julu dan Baena menikah, keduanya tidak pernah berpisah hingga meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi dari pernikahan Julu dan Baena telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni ibu kandung Para Penggugat yang bernama Hapsah dan St. Maryam (Tergugat);

Halaman 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Julu dan Baena hanya satu kali menikah, dan keduanya tidak pernah punya anak tiri atau mengangkat anak;
- Bahwa setahu saksi Julu meninggal tahun 1980 sedangkan Baena meninggal tanggal 8 Mei 2021 dan dalam beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi anak Julu dan Baena yang bernama Hapsah meninggal lebih dulu dari Baena yakni tanggal 16 April 1999 dan dalam memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidup Hapsah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd. Latif dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup Julu dan Baena telah memiliki beberapa harta berupa lokasi perkebunan dan sawah dan itu sekarang disengketakan;
- Bahwa setahu saksi almarhum Julu dan Baena punya lokasi berupa **kebun di Jembatan Keru** yang letaknya di Dusun Palipi Utara, Desa Sendana, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, namun saksi tidak tahu letak batas-batasnya dan ukurannya, dan hanya tahu setelah meninggalnya almarhum Julu lokasi tersebut digarap oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi almarhum Julu juga punya **kebun pisang** di Dusun Palipi Utara, Desa Sendana, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, namun saksi tidak tahu letak batas-batasnya dan ukurannya, dan hanya tahu setelah meninggalnya almarhum Julu lokasi tersebut digarap oleh suami Tergugat yakni Sahabuddin;
- Bahwa setahu saksi almarhum Julu juga punya lokasi di **Lewukan belakang Pasar Palipi**, namun saksi tidak tahu luasnya dan hanya tahu batasnya:
Sebelah utara berbatasan dengan sungai
Sebelah Timur berbatasan dengan jalanan umum
Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan umum
Sebelah Barat berbatasan dengan kebun saya (Saul) dan pasar palipi;
Dan sekarang lokasi tersebut digarap oleh anak bungsu Tergugat;
- Bahwa setahu saksi almarhum Julu juga punya lokasi **kebun ubi** namun saksi tidak tahu ukurannya, dan hanya tahu batas-batasnya:
Sebelah Utara berbatasan dengan saya (Saul)

Halaman 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan St. Sakiah

Sebelah Selatan berbatasan dengan Juhaeri

Sebelah Barat berbatasan dengan Nursari;

Dan lokasi tersebut digarap oleh anak bungsu Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Julu juga punya lokasi dengan julukan **Lekkong / Malakka** namun saksi tidak tahu letak batas-batasnya dan ukurannya dan sekarang digarap oleh suami Tergugat yakni Sahabuddin;
- Bahwa setahu saksi Julu juga punya lokasi dengan julukan **Isoppeng** namun saksi juga tidak tahu letak batas-batasnya dan ukurannya, dulu lokasi ini pernah digarap ayah kandung Para Penggugat tetapi tidak lama dan sekarang digarap oleh suami Tergugat yakni Sahabuddin;
- Bahwa setahu saksi Julu juga pernah lokasi dengan julukan **Taro'da** namun saksi tidak tahu letak batas-batasnya dan ukurannya, sekarang lokasi tersebut digarap oleh suami Tergugat yakni Sahabuddin;
- Bahwa setahu saksi lokasi-lokasi tersebut semuanya terletak di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa setahu saksi lokasi-lokasi tersebut tidak ada yang bersertifikat atau akta jual beli atau surat-surat lainnya;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar dalil bantahannya karena telah tidak pernah lagi hadir setelah tahap mediasi;

Bahwa, selanjutnya untuk memperjelas tentang objek sengketa, Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 23 Februari 2023 yang saat itu dihadiri oleh Penggugat I dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan dihadiri pula oleh Sekretaris Desa yakni **Ibu Andriani** serta 2 (dua) orang warga masyarakat yakni **Bapak Kamaruddin dan Bapak Hamsah** yang mana mereka pernah membantu almarhum Julu menggarap lokasi-lokasi tersebut, dan terhadap pemeriksaan setempat tersebut terdapat keterangan sebagai berikut :

- Kebun Kelapa yang terletak di Jembatan Keru', Dusun Palipi Utara, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 2.150 M^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : berbatas dengan Abdul Madjid

Halaman 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatas dengan Hj. Rosana, sungai, Ilham
- Selatan : berbatas dengan kebun Ilham/Lina
- Barat : berbatas dengan Jl. Raya (Poros).
- Di dalam Lokasi tersebut terdapat 3 (tiga) buah rumah kayu, 2 (dua) kandang kambing yang pemiliknya adalah anak-anak Tergugat;
- Kebun Pisang dan kebun coklat yang terletak di Dusun Palipi Utara, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 534 M^2$, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : berbatas dengan Sungai
 - Timur : berbatas dengan Darlan
 - Selatan : berbatas dengan Sungai
 - Barat : berbatas dengan Suar
- Kebun Kelapa yang terletak di Lewukan belakang Pasar Palipi, Dusun Palipi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 950 M^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan Sungai
 - Timur : berbatas dengan jalanan umum ;
 - Selatan : berbatas dengan jalanan umum ;
 - Barat : berbatas dengan Saul selanjutnya Pasar Palipi.
- Tanah Kebun Ubi yang terletak di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 1.205 M^2$, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Utara : berbatas dengan Muh. Saul;
 - Timur : berbatas dengan St.sakiah ;
 - Selatan : berbatas dengan Juhaeri ;
 - Barat : berbatas dengan Nursari;
- Tanah Sawah yang diberi nama I Leklong/Malakka yang terletak di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 1.262 m^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan Irigasi
 - Timur : berbatas dengan Sarta
 - Selatan : berbatas dengan Sawah yang bergelar Isoppeng
 - Barat : berbatas dengan Kamal

Halaman 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam lokasi tersebut terdapat tanaman padi yang hampir panen dan padi tersebut ditanami oleh anak bungsu Tergugat;
- Tanah Sawah yang diberi nama I Soppeng, terletak di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 550 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan Sawah yang bergelar Imalakka
 - Timur : berbatas dengan Kamaria
 - Selatan : berbatas dengan Sungai
 - Barat : berbatas dengan Dulla
- Di dalam lokasi tersebut terdapat tanaman padi yang hampir panen dan padi tersebut ditanami oleh anak bungsu Tergugat;
- Tanah Sawah yang diberi nama Taro'da, terletak di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 734 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan A'ba Awal
 - Timur : berbatas dengan Uwa' didi/Sungai
 - Selatan : berbatas dengan Sungai
 - Barat : berbatas dengan Su'ding
- Di dalam lokasi tersebut terdapat tanaman padi yang hampir panen dan padi tersebut ditanami oleh anak bungsu Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena ketidakhadirannya sejak setelah tahap mediasi;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Anisa Pratiwi, S.H.I. namun ternyata upaya tersebut juga tidak berhasil karena para Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Majene, oleh karenanya Pengadilan Agama Majene berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, dengan Nomor: 07/SK/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 beserta lampirannya, Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut dipandang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah Surat Kuasa Khusus;

Halaman 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Islam (Faraid) dari almarhum Julu yang telah meninggal dunia pada tahun 1980 di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia lebih dahulu, yang semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Baena yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2021 serta 2 (dua) orang anak perempuan yakni St. Maryam bin Julu (Tergugat) dan Hapsah (Ibu kandung Para Penggugat) yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 1999. Adapun harta warisan peninggalan Almarhum Julu adalah sebagai berikut:

- Kebun kelapa diJembatan Keru', Desa Palipi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 1.181 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan Sungai
 - Timur : berbatas dengan Ilham/Lina ;
 - Selatan : berbatas dengan Abd.Madjid;
 - Barat : berbatas dengan Jl. Raya (Poros).
- Kebun Pisang, diDesa Palipi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 777 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : berbatas dengan Sungai
 - Timur : berbatas dengan Darlan
 - Selatan : berbatas dengan Sungai
 - Barat : berbatas dengan Suar
- Kebun kelapa diLewukan, Belakang Pasar Palipi, Desa Palipi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 30 \text{ Are}$ atau $\pm 900 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan Sungai
 - Timur : berbatas dengan jalanan umum ;
 - Selatan : berbatas dengan jalanan umum ;
 - Barat : berbatas dengan Saul selanjutnya Pasar Palipi.
- Tanah Kebun terletak diDesa Palipi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 857 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Utara : berbatas dengan Muh.Saul

Halaman 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatas dengan st.sakiah ;
 - Selatan : berbatas dengan Juhaeni ;
 - Barat : berbatas dengan Nursari.
- Tanah Sawah yang diberinama Imalakka/Lekkong terletak di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas ± 7 Are, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : berbatas dengan Irigasi
 - Timur : berbatas dengan Sarta
 - Selatan : berbatas dengan Sawah yang bergelar Isoppeng
 - Barat : berbatas dengan Kamal
- Tanah Sawah yang diberi nama Isoppeng, terletak di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas ± 3 Are, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : berbatas dengan Sawah yang bergelar Imalakka
 - Timur : berbatas dengan Kamaria
 - Selatan : berbatas dengan Sungai
 - Barat : berbatas dengan Dulla
- Tanah Sawah yang diberi nama Taro'da, terletak di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas ± 4 Are, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : berbatas dengan A'ba Awal
 - Timur : berbatas dengan Uwa' didi/Sungai
 - Selatan : berbatas dengan Sungai
 - Barat : berbatas dengan Su'ding

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir kembali setelah tahap mediasi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama M. Idrus bin Abd. Rahim dan Muh. Saul bin Iskandar;

Halaman 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 (Kartu Tanda Penduduk) Para Penggugat, berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah membuktikan autentikasi Para Penggugat secara formil dan materil, karena itu Para Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai dengan P.8 berupa Kartu Keluarga Para Penggugat, bukti tersebut menerangkan bahwa benar Para Penggugat adalah anak-anak kandung dari Abd. Latif dan Hapsah binti Julu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Kematian Julu, bukti tersebut menerangkan bahwa benar Julu telah meninggal dunia pada tahun 1980 karena sakit, oleh Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Keterangan Kematian Baena, bukti tersebut menerangkan bahwa benar Baena telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2021 karena sakit, oleh Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Keterangan Kematian Hapsah, bukti tersebut menerangkan bahwa benar Hapsah telah meninggal duni pada tanggal 16 April 1999 karena sakit, oleh Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa surat keterangan ahli waris, bukti tersebut menerangkan bahwa benar Hapsah telah meninggal dunia pada tahun 1999 dan dari pernikahannya dengan Abd. Latif telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni Para Penggugat, oleh Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah bukti yang dibuat di bawah tangan sehingga dinyatakan sebagai bukti permulaan, namun karena didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa benar Abd. Latif dan Hapsah adalah pasangan suami isteri dan punya 4 (empat) orang anak yakni Para Penggugat, maka dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Halaman 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat, bernama M. Idrus bin Abd. Rahman, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal dengan Pewaris bernama Julu sebagai tetangga yang semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Baena, dan sejak menikahnya selalu hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni St. Maryam binti Julu (Tergugat) dan Hapsah binti Julu (ibu kandung Para Penggugat), dan pernikahannya tidak pernah bercerai hingga meninggalnya. Dan semasa hidupnya Julu punya harta berupa lokasi perkebunan dan persawahan yang sekarang ini sedang disengketakan oleh Para Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui adanya lokasi perkebunan dan persawahan tersebut terletak di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene berupa kebun kelapa yang terletak di Jembatan Keru, Kebun Pisang, kebun kelapa di Lewukan, tanah kebun ubi, sawah dengan julukan Lekkong/Malakka, sawah dengan julukan Isoppeng, dan sawah dengan julukan Taro'da, namun saksi tidak mengetahui ukuran luas dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat, bernama Muh. Saul bin Iskandar, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal dengan Pewaris bernama Julu sebagai tetangga yang semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Baena, dan sejak menikahnya selalu hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni St. Maryam binti Julu (Tergugat) dan Hapsah binti Julu (ibu kandung Para Penggugat), dan pernikahannya tidak pernah bercerai hingga meninggalnya. Dan semasa hidupnya Julu punya harta berupa lokasi perkebunan dan persawahan yang sekarang ini sedang disengketakan oleh Para Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui adanya lokasi perkebunan dan persawahan tersebut kebun kelapa yang terletak di Jembatan Keru, Kebun Pisang, kebun kelapa di Lewukan belakang pasar Palipi Desa Palipi Kecamatan Sendana yang batas sebelah utara dengan sungai, sebelah timur berbatasan dengan jalanan umum,

Halaman 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah selatan berbatasan dengan jalanan umum, dan sebelah barat berbatasan dengan saul dan pasar palipi; tanah kebun ubi yang terletak di Dusun Palipi Desa Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dengan batas sebelah Utara Muh. Saul, sebelah Timur berbatasan dengan St. Sakiah, sebelah Selatan berbatasan dengan Juhaeri, sebelah Barat berbatasan dengan Nursari; sawah dengan julukan Lekkong/Malakka, sawah dengan julukan Isoppeng, dan sawah dengan julukan Taro'da, namun saksi tidak mengetahui ukuran luas dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Para Penggugat tersebut, Hakim menilai kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. maupun Pasal 1909 KUH Perdata dan keterangannya para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1906 KUH Perdata. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Para Penggugat dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut belum dibagi waris, Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat yang mendalilkan belum pernah dibagi waris, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang mengetahui bahwa almarhum Julu tidak pernah membagi warisan kepada ahli warisnya, dan Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut bukan berdasarkan pembagian warisan dari almarhum Julu melainkan karena Tergugat adalah anak dari almarhum Julu yang menggarap objek sengketa tersebut sejak almarhum Julu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat, dan alat-alat bukti yang diajukan, serta berdasarkan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan oleh Hakim tanggal 24 Februari 2023 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Kebun Kelapa yang terletak di Jembatan Keru', Dusun Palipi Utara, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 2.150 M^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan Abdul Madjid

Halaman 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatas dengan Hj. Rosana, sungai, Ilham
- Selatan : berbatas dengan kebun Ilham/Lina
- Barat : berbatas dengan Jl. Raya (Poros).
- Di dalam Lokasi tersebut terdapat 3 (tiga) buah rumah kayu, 2 (dua) kandang kambing yang pemiliknya adalah anak-anak Tergugat;
- Kebun Pisang dan kebun coklat yang terletak di Dusun Palipi Utara, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 534 M^2$, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : berbatas dengan Sungai
 - Timur : berbatas dengan Darlan
 - Selatan : berbatas dengan Sungai
 - Barat : berbatas dengan Suar
- Kebun Kelapa yang terletak di Lewukan belakang Pasar Palipi, Dusun Palipi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 950 M^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan Sungai
 - Timur : berbatas dengan jalanan umum ;
 - Selatan : berbatas dengan jalanan umum ;
 - Barat : berbatas dengan Saul selanjutnya Pasar Palipi.
- Tanah Kebun Ubi yang terletak di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 1.205 M^2$, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Utara : berbatas dengan Muh. Saul;
 - Timur : berbatas dengan St.sakiah ;
 - Selatan : berbatas dengan Juhaeri ;
 - Barat : berbatas dengan Nursari;
- Tanah Sawah yang diberi nama I Leklong/Malakka yang terletak di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 1.262 m^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan Irigasi
 - Timur : berbatas dengan Sarta
 - Selatan : berbatas dengan Sawah yang bergelar Isoppeng
 - Barat : berbatas dengan Kamal

Halaman 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam lokasi tersebut terdapat tanaman padi yang hampir panen dan padi tersebut ditanami oleh anak bungsu Tergugat;
- Tanah Sawah yang diberi nama I Soppeng, terletak di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 550 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan Sawah yang bergelar Imalakka
 - Timur : berbatas dengan Kamaria
 - Selatan : berbatas dengan Sungai
 - Barat : berbatas dengan Dulla
- Di dalam lokasi tersebut terdapat tanaman padi yang hampir panen dan padi tersebut ditanami oleh anak bungsu Tergugat;
- Tanah Sawah yang diberi nama Taro'da, terletak di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 734 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan A'ba Awal
 - Timur : berbatas dengan Uwa' didi/Sungai
 - Selatan : berbatas dengan Sungai
 - Barat : berbatas dengan Su'ding
- Di dalam lokasi tersebut terdapat tanaman padi yang hampir panen dan padi tersebut ditanami oleh anak bungsu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sedangkan dengan tidak pernahnya Tergugat hadir di persidangan setelah tahap mediasi, sehingga Hakim menyatakan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya ataupun klausulanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah terbukti dan telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 2 dan angka 6 yang menyatakan mohon agar Pengadilan menetapkan telah meninggal dunia almarhum Julu pada tahun 1980 dan mohon agar

Halaman 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menetapkan ahli waris Julu, oleh karena telah terbukti, maka dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 yang menyatakan mohon, agar Pengadilan menetapkan tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Julu (Pewaris) yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum Islam, maka oleh karena telah terbukti dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 8 yang menyatakan mohon, agar Pengadilan menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Julu, maka terhadap permohonan pada petitum tersebut dapat dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di bawah ini:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surah 4 An-Nisa ayat 11, yang berbunyi :

فَإِنْ كُنْ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثَلَاثُ مَا تَرَكَ

Artinya: “.... maka jika mereka itu perempuan-perempuan lebih dari dua orang, bagi mereka dua per tiga dari harta peninggalannya”

2. Juncto ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :
“Bahwa bagian anak perempuan bila hanya seorang adalah separoh bagian, bila dua atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pada saat meninggalnya Julu pada tahun 1980 kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia,

dan almarhum Julu saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri bernama Baena, 2 (dua) orang anak perempuan bernama St. Maryam binti Julu dan Hapsah binti Julu, maka berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11, Jo. Ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ahli waris almarhum Julu serta bagiannya masing-masing adalah untuk isteri

Halaman 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat $\frac{1}{3}$, anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ sehingga harta peninggalan Almarhum Julu dengan pembagian sebagai berikut :

1. Baena (isteri) mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dari harta warisan;
2. St. Maryam binti Julu (anak perempuan) mendapat $\frac{2}{3}$ dari harta warisan;
3. Hapsah binti Julu (anak perempuan) mendapat $\frac{2}{3}$ dari harta warisan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 14 yang menyatakan mohon, agar Hakim menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mentaati putusan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 15 yang menyatakan mohon, agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam hal ini Hakim memandang bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah lagi hadir setelah tahap mediasi, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada bagian subsider, yang mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Hakim telah memeriksa perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta rasa keadilan di mata masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pewaris Julu telah meninggal dunia pada tahun 1980 di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

Halaman 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta peninggalan Julu belum dibagi waris dan menjadi harta warisan yang harus dibagi waris adalah sebagai berikut :

3.1. Kebun Kelapa yang terletak di Jembatan Keru', Dusun Palipi Utara, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas ± 2.150 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Abdul Madjid
- Timur : berbatas dengan Hj. Rosana, sungai, Ilham
- Selatan : berbatas dengan kebun Ilham/Lina
- Barat : berbatas dengan Jl. Raya (Poros).

3.2. Kebun Pisang dan kebun coklat yang terletak di Dusun Palipi Utara, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas ± 534 m², dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : berbatas dengan Sungai
- Timur : berbatas dengan Darlan
- Selatan : berbatas dengan Sungai
- Barat : berbatas dengan Suar

3.3. Kebun Kelapa yang terletak di Lewukan belakang Pasar Palipi, Dusun Palipi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas ± 950 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Sungai
- Timur : berbatas dengan jalanan umum ;
- Selatan : berbatas dengan jalanan umum ;
- Barat : berbatas dengan Saul selanjutnya Pasar Palipi.

3.4. Tanah Kebun Ubi yang terletak di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas ± 1.205 m², dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara : berbatas dengan Muh. Saul;
- Timur : berbatas dengan St. Sakiah ;
- Selatan : berbatas dengan Juhaeri ;
- Barat : berbatas dengan Nursari;

3.5. Tanah Sawah yang diberi nama I Lekkong/Malakka yang terletak di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas ± 1.262 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatas dengan Irigasi
- Timur : berbatas dengan Sarta
- Selatan : berbatas dengan Sawah yang bergelar Isoppeng
- Barat : berbatas dengan Kamal

3.6. Tanah Sawah yang diberi nama I Soppeng, terletak di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 550 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Sawah yang bergelar Imalakka
- Timur : berbatas dengan Kamaria
- Selatan : berbatas dengan Sungai
- Barat : berbatas dengan Dulla

3.7. Tanah Sawah yang diberi nama Taro'da, terletak di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 734 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan A'ba Awal
- Timur : berbatas dengan Uwa' didi/Sungai
- Selatan : berbatas dengan Sungai
- Barat : berbatas dengan Su'ding

4 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Julu sebagai berikut :

4.1. Baena (isteri) mendapat bagian $\frac{1}{8}$ dari harta warisan;

4.2. St. Maryam binti Julu (anak perempuan) mendapat $\frac{2}{3}$ dari harta warisan;

4.3. Hapsah binti Julu (anak perempuan) mendapat $\frac{2}{3}$ dari harta warisan;

5 Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan bagian ahli waris sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan, secara suka rela, aman dan tanpa syarat;

6 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk meninggalkan atau mengosongkan objek sengketa;

7 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

8 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.460.000,00,- (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Samsidar,

Halaman 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dengan didampingi Dra. Nurhidayah,
S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para
Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhidayah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	80.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	930.000,00
4. Pemeriksaan setempat	: Rp.	2.185.000,00
5. Pemberitahuan	: Rp.	155.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	3.460.000,00

(dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)